

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.

Tepat pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan mengejutkan berupa Dekrit Presiden yang isinya adalah 1) dibubarkannya Konstituante, 2) Berlakunya kembali UUD 1945 dan 3) tidak berlakunya UUDS 1950, serta dibentuknya MPRS dan DPAS.

Konstituante¹ oleh Soekarno di anggap gagal menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUD 1945, akibat tidak adanya titik temu diantara dua pendapat yang saling bertentangan itu. Hal ini dapat dilihat pada perjalanan sidang-sidang yang dilaksanakan oleh badan konstituante yang titik permasalahannya terdapat berkuat pada perdebatan mengenai dasar negara dengan kurun waktu Tahun 1956 sampai 1959.

Substansi perdebatanya sama seperti yang berlangsung di BPUPKI yang terjadi pada tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI tersebut terdapat dua kelompok pandangan menyangkut hubungan antar negara dengan agama. Kelompok pertama didukung kalangan nasionalis-islam yang bertujuan mendirikan suatu negara islam di Indonesia. Sedangkan paham kedua didukung pemahaan nasionalis sekuler yang menginginkan pemisahan antara urusan negara dan urusan agama. Perdebatan tersebut berakhir setelah kelompok Islam bersedia mengalah dengan

¹ . Badan konstituante adalah badan yang dibentuk melalui pemilu 1955 dengan 500 orang anggota yang berasal dari banyak partai. Konstituante mempunyai mandat utama untuk menyusun konstitusi yang demokratis dalam rangka membentuk pemerintahan yang konstitusional.

alasan *pertama*, demi mempertahankan kelangsungan negara proklamasi Indonesia yang masih satu hari umurnya. *Kedua*, keyakinan bahwa UUD 1945 itu bersifat sementara seperti yang dikatakan Soekarno dalam pidato peresmian UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945.²

Namun kondisi berbeda terjadi ketika dilangsungkannya persidangan oleh badan konstituante ternyata tidak mudah untuk mencapai titik temu antara dua kubu yang sedang berbeda pandangan tersebut. Bahkan selama tiga tahun konstituante bersidang, kelompok pancasila menginginkan rumusan dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila, sedangkan kelompok Islam bertahan untuk tetap menjadikan islam sebagai dasar negara.

Sebenarnya konstituante telah berhasil menyelesaikan 90 persen dari tugas menyusun Rancangan UUD. Sisanya yang 10 persen terutama mengenai penetapan dasar negara yang sampai detik terakhir sidang konstituante belum dapat mencapai kata sepakat. Walaupun demikian, konstituante tidak putus asa dan tetap mencari jalan keluar. Usaha terakhir dilaksanakan dengan cara melakukan pemungutan suara. Namun, pada akhirnya terjadi kegagalan yang disebabkan oleh usulan dari kelompok Islam hanya disetujui oleh 201 suara dan ditolak oleh 265 suara anggota konstituante.³

Oleh karena adanya permasalahan tersebut, konstituante oleh Soekarno dianggap gagal menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1945, akibat tidak adanya titik temu diantara dua pendapat yang saling bertentangan tersebut.

² . Valina Singka Subekti. Menyusun Konstitusi Transisi. Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945. (Jakarta; PT. Raja Grafindo. 2008). Hlm. 123.

³ . Ibid. hlm. 124

Menghadapi situasi krisis konstitusional ini, presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit Presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959. Dekrit tersebut dirumuskan di Istana Bogor 4 Juli 1959, dan diumumkan secara resmi oleh presiden Soekarno pada hari ahad 5 Juli 1959 jam 17.00 didepan Istana Merdeka, Jakarta.⁴

Selain Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Bung Karno, pada dini hari tanggal 23 Juli 2001 KH. Abdurrahman Wahid, selanjutnya akan ditulis nama lain yaitu Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi, 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI., 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang di perlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun dan 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan partai Golkar.

Menurut Gus Dur, Presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat mengambil langkah-langkah yang luar biasa berupa maklumat presiden atau yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden. Hal ini digunakan jika krisis konstitusional.

Kronologi dikeluarkanya Dekrit Presiden Gus Dur dimulai pada awal tahun 2001 ketika muncul desas-desus skandal bulogate dan brunaigate, skandal pencopotan menteri, darurat militer maluku yang semakin memburuk serta pencopotan jenderal Bimantoro dari posisinya sebagai Kapolri. Berbagai persoalan tersebut menyebabkan terjadinya kontroversi dan perpecahan dari pihak poros

⁴ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusi Di Indonesia*, 1995, Grafiti, Jakarta, hlm 239.

tengah. Amien Rais yang semula mendukung Gus Dur berbalim arah menjadi oposisi.

Pada tanggal 20 Juli 2001 Amien Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dimajukan pada tanggal 23 Juli 2001 dan berbarengan dengan itu pihak TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah istana negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan, Gus Dur pun kemudian mengumumkan pemberlakuan Dekrit Presiden yang berisi, 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI., 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun dan 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan partai Golkar.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, setidaknya Indonesia telah mengalami dua kali peristiwa keluarnya Dekrit Presiden, yakni Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 dan Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001. Permasalahan akademis yang penulis rasakan ialah bagaimana kedudukan Dekrit dalam sistem ketatanegaraan dan politik hukum Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis berinisiatif membuat karya ilmiah berupa skripsi guna mengkaji berbagai permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas yang berjudul Kedudukan Dekrit Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan dan Politik Hukum Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini ialah :

- a. Bagaimana politik hukum dekrit Presiden di Indonesia ?
- b. Bagaimana keberlakuan hukum dekrit presiden di Indonesia ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ialah :

- a. Untuk mengetahui politik hukum dekrit presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui keberlakuan hukum dekrit presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini bermanfaat

- a. Bagi Penulis, Sebagai Langkah ilmiah untuk mengkaji dan menelaah dasar hukum serta politik hukum dalam penetapan dekrit presiden.
- b. Bagi Instutusi, sebagai tambahan tabulasi dan tambahan karya ilmiah khusus mengenai dekrit presiden
- c. Bagi Masyarakat, denga penulisan buku ini diharapkan masyarakat bertambah pemahamannya tentang dekrit presiden
- d. Bagi Pemerintah, Karya ini penting sebagai landasan ilmiah dalam dalam melakukan kebijakan dalam mengeluarkan dekrit presiden.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁵

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ialah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar 1945, atau antara regulasi dengan undang-undang⁶.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini ialah terdiri dari :

⁵. Amiruddin.Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004) hlm. 166

⁶. Peter Mahmud marzuki.*Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hal-93

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan, Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari dekrit presiden 5 Juli 1959 dan dekrit presiden 23 Juli 2001, Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta website internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder⁸, yakni berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), serta kamus besar Bahasa Indonesia.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu menganalisa secara teoritis, kritis sistematis, dan

⁸. Logcit. Amiruddin. Zainal Asikin hlm. 119.

komprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan selanjutnya diolah kemudian disimpulkan secara kualitatif. Mengenai teknik analisa yuridis kualitatif. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjabarkan yaitu:⁹ Suatu uraian atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata, bukan berdasarkan angka-angka sebagai langkah untuk menemukan konklusi yang benar dan/atau konsepsi yang ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan hukum dekrit presiden Republik Indonesia.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) Bab, yakni :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan merupakan suatu pengantar dalam penelitian peneliti yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kemudian metode penelitian yang dipergunakan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. |
| Bab II | Adalah tinjauan pustaka yang menyajikan penjelasan tentang Politik Hukum, dekrit presiden, serta sejarah dekrit presiden di indonesia. |
| Bab III | Pembahasan yakni memuat uraian tentang politik hukum dekrit presiden di Indonesia dan uraian mengenai keberlakuan Dekrit Presiden di Indonesia. |
| Bab IV | Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan pembahasan dari hasil penelitian. Saran |

⁹Soerjono Soekanto (Ed. 3). *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;UI Press.2008), hlm. 312.

segala masukan penulis yang dapat menjadi rekomendasi untuk kesempurnaan skripsi ini.